



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZIDA AMALIA BINTI M. HUSEN;**
2. Tempat lahir : Cot Loreng Peudada;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Keude Alue Rheng Kec. Peudada Kab. Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/II/2024/Reskrim tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa Zida Amalia Binti M. Husen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Tahanan Rumah sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari S.Sy., M.H., CPM 2. Zulfikar Muhammad, S.H.,M.H., 3. Muhammad Rizki, S.H., 4. Adian Saputra, S.H., 5. M. Isa, S.H., 6. Maulida Azura, S.H. Kesemuanya adalah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum Kantor Hukum Azhari, S.Sy.,M.H.,CPM &Partner yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dengan nomor register : W1.U12/68/HK.2.1/X/2024, untuk mendampingi terdakwa Zida Amalia Binti M. Husen dalam perkara Nomor : 191/Pid.B/2024/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zida Amalia Binti M. Husen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Zida Amalia Binti M. Husen dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju gamis panjang warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting persalinan warna putih;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-63/Eoh/LSK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Zida Amalia Binti M. Husen pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 19,30 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Januari 2024 bertempat di Gampong Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunedhon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **"melakukan penganiayaan"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 terdakwa dikirim pesan melalui Wahatssap oleh saksi korban Miswahyuni Binti Muhammad dengan menggunakan hp suaminya menanyakan tentang hubungan terdakwa dengan suami saksi korban yang bernama Mirzan karena saksi korban curiga kepada terdakwa bahwa terdakwa memiliki hubungan gelap atau berpacaran dengan suaminya selama 3 bulan dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa di chat atau dikirim pesan kembali oleh saksi korban melalui Whatsapp dengan menggunakan HP milik dengan yang mana dalam pesan tersebut saksi korban mengajak terdakwa untuk bertemu dengannya guna mengklarifikasi masalah hubungan yang dicurigai oleh saksi korban antara terdakwa dengan suami saksi korban yaitu saksi Mirzan;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban ke nomor Whatsapp milik suaminya yaitu sdr saksi Mirzan dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa pergi menjumpai saksi korban di karenakan terdakwa sedang mengalami musibah banjir setelah itu saksi korban membalasnya dengan mengancam terdakwa dengan menggunakan kata-kata "apakah kamu siap saya viralkan semua isi chat yang telah kamu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan suami saya" setelah itu terdakwa jawab "tunggu dulu sebentar lagi saya siap bereskan semua rumah saya yang terkena banjir" setelah itu saksi korban menjawabnya "OK".

- Bahwa setelah selesai membereskan rumahnya kemudian terdakwa langsung pergi dengan teman terdakwa yang bernama saksi Nuranisah Binti Ishak Sulaiman, untuk menjumpai saksi korban di tempat praktek kebidanannya yang beralamat di Gampong Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara kemudian setelah terdakwa tiba di tempat praktek terdakwa langsung di persilahkan masuk kedalam tempat praktek milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa memberikan klarifikasi kemudian saksi korban pun bertanya kepada terdakwa apa tujuan terdakwa selingkuh dengan suaminya kemudian terdakwa menjawab "saya sudah nyaman dengan dengan suami kamu" kemudian saksi korban pun sontak melontarkan kata kata "memang kamu itu pelakor perempuan tidak benar" mendengar jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa pun emosi sehingga ia mengambil sebuah gunting yang tepat berada disamping terdakwa yang mana secara kebetulan gunting tersebut baru saja selesai digunakan oleh saksi korban dan terdakwa langsung menusuk dan menyayat lengan dan tangan sebelah kiri saksi korban sebanyak 5 (lima) kali hingga luka dan berdarah dan saksi korban pun menyelamatkan diri dengan mendorong terdakwa dan terdakwa juga mendorong balik saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan saksi korban langsung memanggil asisten praktek bidan saksi korban yaitu saksi yang bernama Cut Mita Riski yang mana pada saat itu ianya sedang berada di meja resepsionis yang terletak di luar ruangan praktek tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa pun pada saat itu memanggil temannya yang berada di depan ruangan persalinan kemudian temannya mengambil gunting yang berada ditangan terdakwa dan saksi Cut Mita Riski pada saat itu mendengar teriakan saksi korban yang meminta pertolongan kemudian ianya langsung masuk kemudian saksi korban langsung menyuru saksi Cut Mita Riski untuk menelfon saksi Mizan yaitu suami saksi korban agar datang ke Praktek bidan milik saksi korban dan saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas oleh Saksi Fitriani untuk diobati secara medis.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/146/VER/2024 tanggal 30 Januari 2024 telah dilakukan visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati Marpaung atas nama Miswayuni ditemukan pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan sebelah kiri luka gores Panjang kurang lebih 13 cm, 12 cm, 8 cm dan 5 cm dengan kesimpulan luka akibat benda tajam.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Miswayuni Binti Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa serta diambil keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan Oleh terdakwa Zida Amalia;
  - Bahwa Penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Praktek Bidan Miswahyuni di Desa Keudeu Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Zida Amalia;
  - Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 16.30 wib terdakwa mendatangi tempat Praktek Bidan di Desa Keudeu Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk bertemu saksi yang mana sebelumnya saksi dan terdakwa sudah berkomunikasi melalui Chat Whatsapp, awalnya saksi sudah berada di Praktek bidan milik saksi kemudian terdakwa bersama seorang teman nya datang menemui saksi untuk membicarakan permasalahan diantara saksi dan terdakwa yaitu yang mana terdakwa mengakui telah memiliki hubungan dengan Sdra Mirzan yang merupakan suami sah saksi lalu terdakwa ingin bertemu saksi untuk mengklarifikasi hubungan antara terdakwa dengan Sdra Mirzan tersebut, lalu saksi dan terdakwa masuk ke dalam Praktek bidan milik saksi dan berbicara di salah satu ruangan yang ada di dalam Praktek Bidan milik saksi diruangan Persalinan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tujuan kamu selingkuh sama suami saksi apa?" kemudian terdakwa menjawab "saksi sudah nyaman dengan suami kamu" lalu saksi menjawab" memang kamu itu pelakor perempuan tidak benar" mendengar jawaban saksi terdakwa langsung mengambil sebuah gunting yang tepat berada disamping terdakwa yang kebetulan pada saat itu Gunting tersebut baru selesai saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan kemudian terdakwa langsung menusuk dan menyayat lengan dan tangan sebelah kiri saksi sebanyak 5 (lima) kali hingga luka dan berdarah kemudian saksi mendorong badan terdakwa lalu terdakwa mendorong badan saksi hingga saksi terjatuh lalu saksi berteriak memanggil Asisten Praktek Bidan saksi yaitu Sdri Cut Mita Riski dan Sdri Fitriyani yang berada di Meja Resepsionis Praktek bidan milik saksi dan terdakwa memanggil seorang teman nya yang berada didepan Ruangan Persalinan kemudian teman terdakwa tersebut mengambil Gunting yang berada di tangan terdakwa kemudian Sdri Cut Mita Riski masuk kedalam ruang persalinan tersebut karna mendengar suara teriakan saksi lalu teman terdakwa memberikan Gunting yang diambil dari tangan terdakwa kepada Sdri Fitriyani kemudian saksi menyuruh Sdri Cut Mita Riski untuk menelfon Sdra Mirzan untuk datang ke Praktek Bidan milik saksi kemudian Sdri Fitriyani membawa saksi ke Puskesmas Seunuddon agar mengobati luka saks;

- Bahwa penyebab terjadinya Penganiayaan yang dilakukan Oleh terdakwa terhadap saksi yaitu dikarenakan saksi mengetahui adanya Perselingkuhan diantara terdakwa dengan Sdra Mirzan kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang hubungan terdakwa dengan Sdra Mirzan lalu terdakwa pada saat saksi hubungi Via Chat Whatsapp tidak terima karna saksi tegur tentang hubungannya dengan suami saksi Sdra Mirzan hingga ianya ingin bertemu langsung dengan saksi untuk mengklarifikasi hubungan antara terdakwa dengan Sdra Mirzan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka garis di bagian tangan sebelah kiri dan memar di bagian tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa status saksi dengan suami saksi saat ini dalam proses perceraian;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan saksi akan tetapi tidak ada titik temu karena saksi terlalu sakit hati dan Terdakwa ada meminta maaf di persidangan dengan sdr. Saksi dan saksi memaafkan terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pad saat ditusuk oleh Terdakwa yaitu saksi sedang duduk dan lengan baju saat itu saksi angkat sehingga baju tidak robek saat ditusuk dan darah pun tidak mengenai baju;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan suami saksi sedang bersama-sama;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sampai ketempat saksi pada pukul 16.30 wib dan kejadian tersebut pada pukul 18.00 wib dan Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Fitriani Binti Saiman Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebab dipanggil serta diminta keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan terhadap saksi Miswahyuni pada hari Jumat tanggal 27 januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di PMB (praktek Mandiri Bidan) di Desa keude simpang jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Miswahyuni adalah terdakwa Zida Amalia dengan cara menusuk dan menyanyat tangan kiri sdr. Miswahyuni dengan menggunakan sebilah gunting, sehingga tangan dari sdr. Miswahyuni mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhdap sdri. Miswahyuni dikarenakan sdri. Miswahyuni mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan suaminya;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan terhadap saksi korban sdri. Miswahyuni yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di PMB (praktek Mandiri Bidan) didesa keude simpang jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, datang lah terdakwa ke PMB (praktek Mandiri Bidan) untuk menjumpai Sdri Miswahyuni Binti Muhammad dan mereka berbicara diruangan bersalin berdua, hingga selanjutnya pada pukul 19.30 wib, Sdri Miswahyuni memanggil saksi untuk keruangan bersalin dan saksi pun bersama dengan sdri Cut Mita Rizki ikut keruangan bersalin tersebut. Sesampai saksi diruangan bersalin tersebut saksi melihat Sdri Miswahyuni Binti Muhammad sudah dilantai kamar bersalin dan saksi melihat tangan dari Sdri Miswahyuni Binti Muhammad sudah berdarah dan saksi pun meilhat terdakwa masih berdekatan dengan Sdri Miswahyuni. Kemudian selanjutnya saksi melihat sdri Cut Mita Rizki membantu Sdri Miswahyuni untuk bangun dari lantai kamar ruangan bersalin dan kemudian datang menghampiri saksi temannya terdakwa yang saksi tidak tahu namanya tersebut dan temannya terdakwa tersebut langsung memberikan sebilah gunting kepada saksi yang gunting tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



saksi lihat masih ada bekas darahnya dan saksi pun mengambil gunting tersebut dan gunting tersebut saksi simpan dikasur pasien untuk sementara. Kemudian Sdri Miswahyuni menyuruh sdri Cut Mita Rizki menghubungi suaminya. Kemudian tidak lama berselang datang suaminya selanjutnya Sdri Miswahyuni, terdakwa dan suaminya lanjut berbicara diruangan bersalin tersebut dan saksi pun bersama dengan sdri Cut Mita Rizki kembali kedepan untuk bekerja;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban Miswahyuni Binti Muhammad mengalami luka berdarah ditangan sebelah kiri akibat ditusuk dan disayat dengan menggunakan sebilah gunting;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah sdri. Cut Mita Rizki, sdri. Miswahyuni dan sdri. Mirzan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa ada melakukan penganiayaan atau tidak terhadap sdri. Miswahyuni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Cut Mita Rizki Binti T. M. Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh sdri. Miswahyuni;
- Bahwa Penganiayaan yang di alami oleh sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di PMB (praktek Mandiri Bidan) didesa keude simpang jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdri Miswahyuni Binti Muhammad tersebut yaitu terdakwa Zida Amalia dengan cara menusuk dan menyayat tangan kiri sdri Miswahyuni Binti Muhammad dengan menggunakan sebilah Gunting, sehingga tangan dari sdri Miswahyuni Binti Muhammad mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri Miswahyuni Binti Muhammad tersebut dikarenakan Sdri Miswahyuni Binti Muhammad mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan suaminya;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan terhadap saksi korban sdri Miswahyuni yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib, di PMB (praktek Mandiri Bidan) di Desa Keude Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, datanglah Terdakwa ke PMB (praktek Mandiri Bidan) untuk menjumpai Sdri Miswahyuni Binti Muhammad dan terdakwa berjumpalah dengan Sdri Miswahyuni dan mereka berbicara diruangan bersalin berdua, hingga selanjutnya pada pukul 19.30 wib, Sdri Miswahyuni Binti Muhammad memanggil sdr Fitri untuk keruangan bersalin dan sdr Fitri Yani bersama dengan saksi pun ikut keruangan bersalin tersebut. Sesampai saksi diruangan bersalin tersebut saksi melihat Sdri Miswahyuni Binti Muhammad sudah dilantai kamar bersalin dan saksi melihat tangan dari Sdri Miswahyuni Binti Muhammad sudah berdarah dan saksi pun melihat terdakwa masih berdekatan dengan Sdri Miswahyuni. Kemudian saksi langsung membantu Sdri Miswahyuni untuk bangun dari lantai ruangan bersalin. Kemudian setelah Sdri Miswahyuni bangun dari lantai ruangan bersalin tersebut langsung terdakwa dan Sdri Miswahyuni tersebut beradu mulut lagi tentang perselingkuhan suaminya Sdri Miswahyuni dengan Terdakwa sehingga Sdri Miswahyuni menyuruh saksi untuk menelpon suaminya. sehingga saksi menelpon suaminya Sdri Miswahyuni dan saksi berkata ke suami Sdri Miswahyuni "bang kak Miswahyuni dan Sdri Zida Amalia lagi berantam dan ribut tolong abang kemari dulu" kemudian selanjutnya suaminya Sdri Miswahyuni menjawab "okeh". Kemudian tidak lama berselang datang suaminya Sdri Miswahyuni, selanjutnya Sdri Miswahyuni, terdakwa dan suaminya Sdri Miswahyuni lanjut berbicara diruangan bersalin tersebut dan saksi pun kembali kedepan untuk bekerja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berdarah ditangan sebelah kiri akibat ditusuk dan disayat dengan menggunakan sebilah gunting;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu sdr. Fitri Yani, Korban Miswahyuni Binti Muhammad dan sdr. Mirzan suami dari korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Nuranisah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diminta keterangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Praktek Bidan Miswahyuni di Desa Keudeu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. Miswahyuni adalah terdakwa Zida Amalia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Miswahyuni;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban sdr. Miswahyuni yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 wib, saksi dan terdakwa berangkat dari Bireuen dengan tujuan ke Lhokseumawe kemudian di tengah jalan terdakwa mengatakan kepada saksi mau menjumpai sdr. Miswahyuni karena sudah menuduhnya selingkuh dengan suaminya, sesampai di PMB (Praktek Mandiri Bidan) Miswahyuni mengajak terdakwa masuk kedalam ruangan praktek dan saksi disuruh tunggu diluar saksi sempat mendengar pembicaraan terdakwa mengatakan "bek kapoh kapoh droe dek hana get tanyoe tapoh droe, istighfar" sdr Miswahyuni "bah puas keuh" terdakwa meminta tolong serta mengatakan sdr. Miswahyuni sudah pukul diri pada saat saksi masuk kedalam ruangan tersebut dan diikuti oleh 2 (dua) orang perawat dan juga masuk keruangan tersebut saksi melihat sdr. Miswahyuni dan terdakwa sudah terjatuh kelantai dengan posisi sdr. Miswahyuni dibawah dan terdakwa diatas dan dengan tangan sdr. Miswahyuni sudah berdarah dibagian tangan sebelah kiri lalu terdakwa mengambil gunting dari tangan sdr. Miswahyuni menyuruh perawat yang bekerja dipraktek tersebut untuk menelepon suami sdr. Miswahyuni dan pada saat suaminya sampai sdr. Miswahyuni menampar terdakwa dan pada saat mau memukul kembali namun saksi menghalanginya hingga mengenai bahu saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Miswahyuni;
- Bahwa yang dialami oleh sdr. Miswahyuni setelah penganiayaan tersebut bahwa ianya mengalami luka gores dibagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa antara sdr. Miswahyuni tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa dan yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu sdr. Mirza suami dari sdr. Miswahyuni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/146/VER/2024 tanggal 30 Januari 2024 telah dilakukan visum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Marpaung atas nama Miswayuni ditemukan pada tangan sebelah kiri luka gores Panjang kurang lebih 13 cm, 12 cm, 8 cm dan 5 cm dengan kesimpulan luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zida Amalia Binti M. Husen** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di tempat praktek kebidanan sdri Miswahyuni Binti Muhammad Di Gp. Keude Simpang Jalan Kec. Senuddon Kab Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu dengan cara terdakwa menusuk dan menyayat tangan sdri. Miswahyuni Binti Muhammad dengan menggunakan sebuah gunting;
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu dikarenakan terdakwa kesal karna sdri Miswahyuni Binti Muhammad telah menghancurkan HP terdakwa 2 UNIT 1 Hp 13 pro max dan 1 VIVO V23 dan sdri Miswahyuni Binti Muhammad Juga mencekik dan menampar terdakwa sehingga terdakwa khilaf maka terdakwa merebutkan gunting di tangan sdri Miswahyuni Binti Muhammad yang sedang di pegang sehingga terdakwa menusuk dan menyayat tangan sdri Miswahyuni Binti Muhammad sebanyak 3 kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap sdri. Miswahyuni Binti Muhammad mengalami luka tusuk dan luka sayat pada bagian lengannya sebelah kiri sebanyak 3 sayatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain gunting untuk melakukan penganiayaan terhdap sdr. Miswahyuni Binti Muhammad;
- Bahwa Sdri. Miswahyuni Binti Muhammad tidak dirawat di rumah sakit dan yang mengetahui kejadian penganiayaan terhadap sdri. Miswahyuni Binti Muhammad adalah Sdri. Nisa;
- Bahwa selain tanggal 26 Januari 2024 terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap sdri. Miswahyuni Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong baju gamis panjang warna coklat;
2. 1 (satu) buah gunting persalinan warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di tempat praktek kebidanan sdri Miswahyuni Binti Muhammad Di Gp. Keude Simpang Jalan Kec. Senuddon Kab Aceh Utara;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu dengan cara terdakwa menusuk dan menyayat tangan sdri. Miswahyuni Binti Muhammad dengan menggunakan sebuah gunting serta penyebab terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Miswahyuni yaitu dikarenakan saksi korban Miswahyuni mengetahui adanya Perselingkuhan diantara terdakwa dengan Sdra Mirzan kemudian saksi korban Miswahyuni menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang hubungan terdakwa dengan Sdra Mirzan lalu terdakwa pada saat di hubungi Via Chat Whatsapp oleh saksi korban Miswahyuni tidak terima karna ditegur tentang hubungannya dengan suami saksi korban Miswahyuni yaitu Sdra Mirzan hingga Terdakwa ingin bertemu langsung dengan saksi korban Miswahyuni untuk mengklarifikasi hubungan antara terdakwa dengan Sdra Mirzan;
3. Bahwa benar kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Miswahyuni yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 16.30 wib terdakwa mendatangi tempat Praktek Bidan di Desa Keudeu Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk bertemu saksi korban Miswahyuni yang mana sebelumnya saksi korban Miswahyuni dan terdakwa sudah berkomunikasi melalui Chat Whatsapp, awalnya saksi korban Miswahyuni sudah berada di Praktek bidan miliknya kemudian terdakwa bersama seorang teman nya datang menemui saksi korban Miswahyuni untuk membicarakan permasalahan diantara saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Miswahyuni dan terdakwa yaitu yang mana terdakwa mengakui telah memiliki hubungan dengan Sdra Mirzan yang merupakan suami sah saksi korban Miswahyuni lalu terdakwa ingin bertemu saksi korban Miswahyuni untuk mengklarifikasi hubungan antara terdakwa dengan Sdra Mirzan tersebut, lalu saksi korban Miswahyuni dan terdakwa masuk ke dalam Praktek bidan milik saksi korban Miswahyuni dan berbicara di salah satu ruangan yang ada di dalam Praktek Bidan milik saksi korban Miswahyuni diruangan Persalinan kemudian saksi korban Miswahyuni menanyakan kepada terdakwa tujuan kamu selingkuh sama suami saya apa?" kemudian terdakwa menjawab "saya sudah nyaman dengan suami kamu" lalu saksi korban Miswahyuni menjawab "memang kamu itu pelakor perempuan tidak benar" mendengar jawaban saksi korban Miswahyuni terdakwa langsung mengambil sebuah gunting yang tepat berada disamping terdakwa yang kebetulan pada saat itu Gunting tersebut baru selesai digunakan kemudian terdakwa langsung menusuk dan menyayat lengan dan tangan sebelah kiri saksi korban Miswahyuni sebanyak 5 (lima) kali hingga luka dan berdarah kemudian saksi korban Miswahyuni mendorong badan terdakwa lalu terdakwa mendorong badan saksi korban Miswahyuni hingga terjatuh lalu saksi korban Miswahyuni berteriak memanggil Asisten Praktek Bidan yaitu Sdri Cut Mita Riski dan Sdri Fitriyani yang berada di Meja Resepsionis Praktek bidan milik saksi korban Miswahyuni dan terdakwa memanggil seorang teman nya yang berada didepan Ruangan Persalinan kemudian teman terdakwa tersebut mengambil Gunting yang berada di tangan terdakwa kemudian Sdri Cut Mita Riski masuk kedalam ruang persalinan tersebut karna mendengar suara teriakan saksi korban Miswahyuni lalu teman terdakwa memberikan Gunting yang diambil dari tangan terdakwa kepada Sdri Fitriyani kemudian saksi korban Miswahyuni menyuruh Sdri Cut Mita Riski untuk menelfon Sdra Mirzan untuk datang ke Praktek Bidan milik saksi korban Miswahyuni kemudian Sdri Fitriyani membawa saksi ke Puskesmas Seunuddon untuk mengobati luka saksi korban Miswahyuni;

4. Bahwa benar posisi saksi Miswahyuni pada saat ditusuk oleh Terdakwa yaitu saksi Miswahyuni sedang duduk dan lengan baju saksi Miswahyuni saat di angkat sehingga baju tidak robek saat ditusuk dan darah pun tidak mengenai baju;
5. Bahwa benar akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap sdri. Miswahyuni Binti Muhammad mengalami luka tusuk dan luka sayat pada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian lengannya sebelah kiri sebanyak 3 sayatan dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain gunting untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr. Miswahyuni Binti Muhammad;

6. Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Miswahyuni akan tetapi tidak ada titik temu karena saksi Miswahyuni terlalu sakit hati dan Terdakwa ada meminta maaf di persidangan dengan saksi Miswahyuni dan saksi Miswahyuni memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan "**Barang Siapa**" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Zida Amalia Binti M. Husen** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **Zida Amalia Binti M. Husen**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Zida Amalia Binti M. Husen** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah **Zida Amalia Binti M. Husen** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "[penganiayaan](#)" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di tempat praktek kebidanan sdri Miswahyuni Binti Muhammad Di Gp. Keude Simpang Jalan Kec. Senuddon Kab Aceh Utara;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian Penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 16.30 wib terdakwa mendatangi tempat Praktek Bidan di Desa Keudeu Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk bertemu saksi korban Miswahyuni yang mana sebelumnya saksi korban Miswahyuni dan terdakwa sudah berkomunikasi melalui Chat Whatsapp, awalnya saksi korban Miswahyuni sudah berada di Praktek bidan miliknya kemudian terdakwa bersama seorang teman nya datang menemui saksi korban Miswahyuni untuk membicarakan permasalahan diantara saksi korban Miswahyuni dan terdakwa yaitu yang mana terdakwa mengakui telah memiliki hubungan dengan Sdra Mirzan yang merupakan suami sah saksi korban Miswahyuni lalu terdakwa ingin bertemu saksi korban Miswahyuni untuk mengklarifikasi hubungan antara terdakwa dengan Sdra Mirzan tersebut, lalu saksi korban Miswahyuni dan terdakwa masuk ke dalam Praktek bidan milik saksi korban Miswahyuni dan berbicara di salah satu ruangan yang ada di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Praktek Bidan milik saksi korban Miswahyuni diruangan Persalinan kemudian saksi korban Miswahyuni menanyakan kepada terdakwa tujuan kamu selingkuh sama suami saya apa?" kemudian terdakwa menjawab "saya sudah nyaman dengan suami kamu" lalu saksi korban Miswahyuni menjawab "memang kamu itu pelakor perempuan tidak benar" mendengar jawaban saksi korban Miswahyuni terdakwa langsung mengambil sebuah gunting yang tepat berada disamping terdakwa yang kebetulan pada saat itu Gunting tersebut baru selesai digunakan kemudian terdakwa langsung menusuk dan menyayat lengan dan tangan sebelah kiri saksi korban Miswahyuni sebanyak 5 (lima) kali hingga luka dan berdarah kemudian saksi korban Miswahyuni mendorong badan terdakwa lalu terdakwa mendorong badan saksi korban Miswahyuni hingga terjatuh lalu saksi korban Miswahyuni berteriak memanggil Asisten Praktek Bidan yaitu Sdri Cut Mita Riski dan Sdri Fitriyani yang berada di Meja Resepsionis Praktek bidan milik saksi korban Miswahyuni dan terdakwa memanggil seorang teman nya yang berada didepan Ruangan Persalinan kemudian teman terdakwa tersebut mengambil Gunting yang berada di tangan terdakwa kemudian Sdri Cut Mita Riski masuk kedalam ruang persalinan tersebut karna mendengar suara teriakan saksi korban Miswahyuni lalu teman terdakwa memberikan Gunting yang diambil dari tangan terdakwa kepada Sdri Fitriyani kemudian saksi korban Miswahyuni menyuruh Sdri Cut Mita Riski untuk menelfon Sdra Mirzan untuk datang ke Praktek Bidan milik saksi korban Miswahyuni kemudian Sdri Fitriyani membawa saksi ke Puskesmas Seunuddon untuk mengobati luka saksi korban Miswahyuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri Miswahyuni Binti Muhammad yaitu dengan cara terdakwa menusuk dan menyayat tangan sdri. Miswahyuni Binti Muhammad dengan menggunakan sebuah gunting serta penyebab terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Miswahyuni yaitu dikarenakan saksi korban Miswahyuni mengetahui adanya Perselingkuhan diantara terdakwa dengan Sdra Mirzan kemudian saksi korban Miswahyuni menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang hubungan terdakwa dengan Sdra Mirzan lalu terdakwa pada saat di hubungi Via Chat Whatsapp oleh saksi korban Miswahyuni tidak terima karna ditegur tentang hubungannya dengan suami saksi korban Miswahyuni yaitu Sdra Mirzan hingga Terdakwa ingin bertemu langsung dengan saksi korban Miswahyuni untuk mengklarifikasi hubungan antara terdakwa dengan Sdra Mirzan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap sdr. Miswahyuni Binti Muhammad mengalami luka tusuk dan luka sayat pada bagian lengannya sebelah kiri sebanyak 3 sayatan dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain gunting untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr. Miswahyuni Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Miswahyuni akan tetapi tidak ada titik temu karena saksi Miswahyuni terlalu sakit hati dan Terdakwa ada meminta maaf di persidangan dengan saksi Miswahyuni dan saksi Miswahyuni memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Miswahyuni telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 445/146/VER/2024 tanggal 30 Januari 2024 telah dilakukan visum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmawati Marpaung atas nama Miswayuni ditemukan pada tangan sebelah kiri luka gores Panjang kurang lebih 13 cm, 12 cm, 8 cm dan 5 cm dengan kesimpulan luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk



sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis panjang warna coklat dan 1 (satu) buah gunting persalinan warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Miswahyuni mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zida Amalia Binti M. Husen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong baju gamis panjang warna coklat;
  2. 1 (satu) buah gunting persalinan warna putih;

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, dan Junita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Ngatemin, S.H., M.H.

Junita, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Lsk